



MEMBANGUN GEREJA SEBAGAI GERAKAN YANG CERDAS DAN SOLIDER

**Apresiasi Terhadap Kegembalaan
Ignatius Kardinal Suharyo**

MEMBANGUN GEREJA SEBAGAI GERAKAN YANG CERDAS DAN SOLIDER

**Apresiasi Terhadap Kegembalaan
Ignatius Kardinal Suharyo**

Editor:
Fransiskus Purwanto, SCJ
Agustinus Tri Edy Warsono, Pr



Sanata Dharma University Press

Membangun Gereja sebagai Gerakan yang Cerdas dan Solider

Copyright © 2020

Fakultas Teologi USD

Tim Penulis:

- Ignatius Kardinal Suharyo
- Johannes Eka Priyatma
- Bernhard Kieser, SJ
- Johannes Baptista Banawiratma
- Mgr. Adrianus Sunarko, OFM
- Emanuel Martasudjita, Pr
- Vincentius Indra Sanjaya Tanureja, Pr
- Izak Y. M. Lattu
- Mgr. Antonius Bunjamin Subianto, OSC
- Yohannes Berchmans Sigit Hutomo
- Aloys Budi Purnomo, Pr
- Yohanes Gunawan, Pr
- Mgr. Robertus Rubiyatmoko
- Albertus Bagus Laksana, SJ
- Johannes Robini Marianto, OP
- Martin Chen, Pr
- Alexius Andang L. Binawan, SJ
- Josef M. N. Hehanussa
- Simon Petrus L. Tjahjadi, Pr
- Syafa'atun Almirzanah
- Gregorius Sri Nurhartanto
- Veronica Kusdiartini
- Francisia SSE Seda
- Theodorus Wiryawan

Editor:

- Fransiskus Purwanto, SCJ,
- Agustinus Tri Edy Warsono, Pr

Desainer sampul : Mischa Sekarpandya

Penata letak : Yohanes Dwiko

Ilustrasi sampul dan sumber foto:

Arsip sekretariat Keuskupan Agung Jakarta



Diterbitkan oleh:

SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS

Lantai 1 Gedung Perpustakaan USD

Jl. Affandi (Gejayan) Mrican

Yogyakarta 55281

Tel.: (0274) 513301, 515253;

Ext. 51513, Fax (0274) 562383

Website: www.usdpress.usd.ac.id

Email: publisher@usd.ac.id

Anggota APPTI: 003.028.1.03.2018

Institusi Pendukung & Penyelenggara:

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jl. Kaliurang Km 7, Yogyakarta

Buku Cetak:

ISBN 978-623-7379-74-4

EAN 978-623-7379-73-7

Cetakan pertama: November 2020

xiv + 289 hlm; 17.6 cm x 25 cm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
FRANSISKUS PURWANTO, SCJ - AGUSTINUS TRI EDY WARSONO, PR	
Sambutan Rektor Universitas Sanata Dharma:	
Gereja Katolik dan Tantangan Hidup Bernegara	xi
JOHANES EKA PRIYATMA	
Sambutan Dekan Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma:	
Keterlibatan yang Berbuah Lebat bagi Gereja Indonesia	xiii
ALBERTUS BAGUS LAKSANA, SJ	

BAGIAN SATU IGNATIUS KARDINAL SUHARYO

<i>Curriculum Vitae</i>	3
Daftar Karya Ilmiah Ignatius Kardinal Suharyo	4
Gereja sebagai Paguyuban dan Gerakan, Berbagi Gagasan Keuskupan Agung Jakarta	17
MGR. IGNATIUS KARDINAL SUHARYO	

BAGIAN DUA TEOLOGI

1. Bagaimana Yesus Menghendaki Jemaat-Nya?	27
BERNHARD KIESER, SJ	
2. Gerakan Yesus dalam Konteks Politik, Budaya-Agama, dan Ekonomi	33
JOHANNES BAPTISTA BANAWIRATMA	
3. Teologi Belarasa dan Harapan akan Perdamaian (Refleksi Teologis)	47
MGR. ADRIANUS SUNARKO, OFM	
4. Menghayati Kehadiran Kristus dalam Misa secara <i>Live Streaming</i>	63
EMANUEL MARTASUDJITA, PR	
5. Surat Ibrani dan Keimanan Ganda? Sebuah Usaha Memahami Surat Ibrani	77
VINCENTIUS INDRA SANJAYA TANUREJA, PR	
6. Teologi Tanpa Tinta: Mencari <i>Logos</i> Melalui Etnografi dan <i>Folklore</i>	89
IZAK Y. M. LATTU	

BAGIAN TIGA PASTORAL

7. Integritas Ignatius Kardinal Suharyo Harmoni antara Identitas dan Aktivitas	103
MGR. ANTONIUS SUBIANTO BUNJAMIN, OSC	
8. Kepemimpinan Pastoral yang Apresiatif	115
YOHANNES BERCHMANS SIGIT HUTOMO	
9. Inspirasi Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius Ignatius Kardinal Suharyo	121
ALOYS BUDI PURNOMO, PR	

10.	Kepemimpinan Ignatius Kardinal Suharyo: Kitab Suci di Tangan Kanan, Koran di Tangan Kiri	131
	YOHANES GUNAWAN, PR	

BAGIAN EMPAT EKLESIOLOGI - EKUMENE

11.	Gereja sebagai Paguyuban yang Selalu Membarui Diri	149
	MGR. ROBERTUS RUBIYATMOKO	
12.	Sekolah Hasrat: Tantangan Gereja di Masyarakat Urban Kontemporer	157
	ALBERTUS BAGUS LAKSANA, SJ	
13.	Berdialog dan Misi dalam Konteks Asia	169
	JOHANES ROBINI MARIANTO, OP	
14.	Gereja sebagai <i>Communio</i> Transformatif	175
	MARTIN CHEN, PR	
15.	Wajah <i>Chaordic</i> Gereja Katolik dalam Hukum Kanonik	189
	ALEXIUS ANDANG L. BINAWAN, SJ	
16.	Gereja sebagai Paguyuban Ekumenis	203
	JOZEF M. N. HEHANUSSA	
17.	Katolik Zaman Pendudukan Jepang Paguyuban dan Gerakan Umat Allah di Masa Sulit 1942-1945	215
	SIMON PETRUS L. TIAHJADI, PR	
18.	Keadilan dan Keberpihakan kepada Kaum "Miskin" (Perspektif Teologi Pembebasan Qur'anik)	229
	SYAFA'ATUN ALMIRZANAH	

BAGIAN LIMA ILMU SOSIAL

19.	Ignatius Kardinal Suharyo: Kontribusi Pemikirannya bagi Kehidupan Gereja dan Masyarakat di Indonesia dalam Perspektif Hukum	245
	GREGORIUS SRI NURHARTANTO	
20.	<i>Entrepreneur</i> Beretika Kristiani Masa Depan Gereja Katolik Indonesia	255
	VERONICA KUSDIARTINI	
21.	Sendiri Bersama-sama: Suatu Perubahan Sosial Menuju Masyarakat Baru	267
	FRANCISIA SSE SEDA	
22.	Berakhir di Awal, Berawal di Akhir	277
	THEODORUS WIRYAWAN	
	Para Kontributor	283

WAJAH CHAORDIC GEREJA KATOLIK DALAM HUKUM KANONIK

Alexius Andang L. Binawan, SJ

PADA tahun 2010 Keuskupan Agung Jakarta meluncurkan logo Keuskupan yang baru, atau lebih tepatnya yang baru dibuat karena sebelumnya memang belum pernah ada. Yang ada sebelumnya adalah logo uskup, bukan logo keuskupan. Yang cukup menonjol dalam logo itu adalah adanya gambar domba di bagian bawah. Gambar domba (yang berdiri) ini secara simbolis memang menggambarkan umat Keuskupan Agung Jakarta yang siap bergerak, bukan domba yang bermalasmalasan. Secara tidak langsung gambar itu mencerminkan harapan gembalanya, dalam hal ini uskupnya.

Terkait dengan hal itu, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo sebagai uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) memang mempunyai spirit pengembalaan ‘gembala yang baik dan murah hati.’ Sudah banyak yang dilakukan bagi umat untuk mewujudkan spirit itu, termasuk tentunya adalah mendorong gerakan-gerakan di lingkup KAJ, termasuk gerakan untuk mengamalkan Pancasila, karena yang beliau cita-citakan salah satunya adalah Gereja sebagai gerakan. Tujuannya bukan sekedar supaya Gereja makin jaya, atau “sekedar” agar masyarakat Jakarta dan Indonesia menjadi lebih sejahtera, tetapi tentunya juga agar iman umat makin bertumbuh dan berbuah. Fokus pada kepentingan iman umat inilah yang menjadi fokus dari slogan ‘gembala yang baik dan murah hati’ itu tadi.

Dengan fokus pada umat, dan gambaran Gereja sebagai gerakan, menjadi dapat dipahami bahwa seorang Ignatius Kardinal Suharyo mengharapkan Gereja Keuskupan Agung Jakarta menjadi Gereja yang lentur, yang mau menanggapi kebutuhan umat dalam perubahan zaman yang cepat.¹ Gereja sebagai gerakan tentu juga mengandaikan Gereja yang lincah dan *luwes* bergerak. Terkait dengan hal ini ada istilah yang sering beliau pakai, yaitu Gereja yang *chaordic*.² Istilah *chaordic* adalah kombinasi kata *chaos* dan *order*, yang -lalu bisa dibayangkan- berarti lentur, *luwes*, fleksibel.

Mengingat bahwa Gereja itu ditopang struktur oleh Hukum Gereja yang terkesan kaku, menjadi pertanyaan kemudian, apakah Gereja yang *chaordic* untuk mewujudkan semangat pelayanan ‘gembala yang baik dan murah hati’ itu dapat dipahami secara kanonik? Pertanyaan ini juga muncul karena pandangan itu dari sisi teologis dan eklesiologis -di satu sisi- tidak terlalu sulit dipahami dan diterangkan, tetapi di sisi lain, dari sisi hukum Gereja, tidak terlalu mudah dipahami. Ada kesan ‘pertentangan’ antara semangat pelayanan atau semangat pastoral yang mensyaratkan Gereja yang lentur tadi dengan hukum yang berkesan *rigid* dan kaku. Hukum itu ibarat struktur

tulang yang menyokong dan menopang tubuh supaya berbentuk, jadi harus kuat, keras dan kaku, sementara itu pastoral perlu *luwes*. Bagaimana dan di mana titik-temunya? Tulisan sederhana ini mau men-sharingkan refleksi penulis tentang hal itu dari sisi hukum Gereja.

Sehubungan dengan hal itu, lebih dahulu perlu ditegaskan bahwa kebanyakan orang memang memandang hukum itu *rigid* dan kaku. Hal ini terjadi terutama karena tiga hal. Pertama, secara filosofis hukum mempunyai tujuan kepastian dan ketertiban. Karena ini, kedua, ada yang berpandangan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral, supaya hermeneutika 'sempit' yang mau dilakukan bisa mendukung kepastian itu. Lalu, yang ketiga, hukum juga sering dianggap *rigid* karena sanksi yang menyertainya. Sanksi hukum itu jelas. Selain harus sudah tertulis dalam hukum itu sendiri dan harus dilaksanakan, sifat fisiknya sangat kentara. Artinya, sanksi hukum pada umumnya bersifat fisik, seperti hukuman penjara dan denda atau ganti-rugi. Hal ini sangat berbeda dengan moral, karena sanksi moral pada umumnya adalah sanksi sosial yang lebih 'ringan' karena tidak bersifat fisik. Adanya sanksi yang tegas (dan biasanya keras) adalah konsekuensi logis dari pandangan bahwa hukum adalah perintah.³

Apakah Hukum Gereja juga *rigid* dan kaku seperti pandangan banyak orang tentang hukum pada umumnya itu, sehingga tidak memungkinkan gerak Gereja yang *luwes*? Pertanyaan ini akan dijawab dengan memaparkan kekhasan hukum Gereja, terutama mencermati kelenturannya. Pandangan umum tentang hal ini dalam cakrawala eklesiologis akan dipaparkan lebih dahulu secara lebih singkat. Selanjutnya, pada bagian ketiga akan di-sharing-kan sedikit pengalaman tentang praksis pastoral yang ada, dan di bagian penutup akan dipaparkan beberapa pokok kesimpulan yang juga bisa menjadi prasaran untuk upaya pengembangan pastoral lebih lanjut.

Kelenturan secara Teologis

Tak perlu diperdebatkan lagi, dan karena itu tidak perlu dijabarkan lebih jauh lagi, bahwa dalam arti tertentu, Konsili Vatikan II, khususnya secara eklesiologis, seperti yang tertuang dalam dokumen *Lumen Gentium* (Terang Bangsa-bangsa), menjadi *paradigm shifts* terkait pandangan dirinya. Konsili Vatikan II telah menjadi sebuah tonggak sejarah yang mengubah arah. Dengan perubahan itu, Gereja sungguh mau ber-*aggiornamento* dalam perannya mewartakan kasih Allah, baik bagi dunia maupun bagi umatnya. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah Gereja yang fleksibel, *luwes*, dan lentur, bukan Gereja yang beku dan kaku.

Semangat Konsili Vatikan II itu kemudian termuat dalam KHK 1983 yang pada dasarnya adalah 'bahasa kanonik' Konsili Vatikan II, khususnya terkait pandangan eklesiologisnya. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa KHK 1983 "dapat dimengerti sebagai langkah besar untuk mengalih-bahasakan ajaran Konsili mengenai Gereja ke dalam bahasa kanonik, yaitu eklesiologi konsili".⁴ KHK 1983 pun lalu dirancang menjadi sebuah struktur hukum yang lentur, yang akan ditunjukkan secara lebih rinci nanti. Perlu dicatat lebih dahulu bahwa semangat yang mau ditekankan dengan kelenturan itu bukan hanya demi keselamatan diri (*survival*) Gereja dalam mengarungi zaman, melainkan perubahan paradigma yang semakin mengental bahwa Gereja sebagai institusi hadir demi pertumbuhan iman umatnya. Singkatnya, Gereja mau kembali ke semangat awal, hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani.

Harus diakui bahwa Gereja pernah terjebak dalam kubangan kekuasaan sehingga lebih mementingkan kejayaan institusional. Semboyan "*gold, gospel, glory*" yang pernah hidup dan

direstui Gereja mencerminkan semangat 'dilayani' daripada 'melayani.' Semboyan itu menyiratkan sebuah cita-cita kebesaran dan kejayaan Gereja sebagai institusi. Masih dalam alur cita-cita itu, KHK 1917 yang mengadopsi pola atau struktur hukum Romawi terasa mau menunjukkan pandangan diri Gereja sebagai *societas perfecta* (masyarakat yang sempurna/utuh).⁵ Di sini pula tampak bahwa tekanan pada dimensi institusional masih cukup kental. Hal itu pun bisa ditafsirkan dari penempatan kanon-kanon tentang klerus yang bisa dipandang sebagai representasi institusi lebih dahulu daripada kanon-kanon tentang umat beriman awam.⁶ Pun, dalam kanon-kanon umat beriman awam KHK 1917 itu belum ada kanon-kanon tentang hak umat beriman. Isinya adalah kewajiban.

Kesadaran baru yang menggumpal dalam Konsili Vatikan II tercermin dalam pokok perhatiannya, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Hal itu secara eksplisit ditekankan dalam kanon 1752, yang *nota bene* adalah kanon terakhir, yang mengatakan begini:

Dalam perkara-perkara pemindahan hendaknya diterapkan ketentuan-ketentuan kan. 1747, dengan menepati kewajaran kanonik dan memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa yang dalam Gereja harus selalu menjadi hukum yang tertinggi.

Memang, kanon ini ada dalam konteks aturan tentang pemindahan pastor paroki, tetapi frase terakhir "keselamatan jiwa-jiwa (yang) dalam Gereja harus selalu menjadi hukum yang tertinggi" jelas menyatakan tujuan umum Hukum Gereja, yang tentunya adalah tujuan Gereja pula.

Berbeda dengan pandangan eklesiologis pra-Konsili Vatikan II, Gereja tidak lagi memprioritaskan kepentingan institusional, meski tidak berarti bahwa dimensi institusional ditiadakan sama-sekali. Dalam KHK 1983, dimensi institusional tetap ditekankan, meski dalam sifat spiritualnya, dan ini membuat warna KHK 1983 sangat berbeda dengan KHK 1917.⁷ Wujud dari prioritas itu salah satunya adalah mengedepankan hak umat beriman kristiani, terutama awam, sehingga ada kata 'hak' dalam kosa kata yang menemani kata 'kewajiban.' Pandangan eklesiologis baru ini mendasari pula adanya banyak pengurangan jumlah kanon,⁸ termasuk di dalamnya pengurangan jumlah kanon tentang sanksi, dan ada banyak pelunakan hukum yang akan dibahas kemudian. Inilah yang membuat Gereja lebih *luwes* bergerak.

Secara filosofis, fenomena itu menunjukkan bahwa pendulum hukum Gereja bergerak dari kutub kepastian (dan ketertiban) ke kutub keadilan, dan dari situ memaksimalkan dimensi kemanfaatannya. Hal ini bisa juga dimengerti dalam tradisi filsafat hukum yang membedakan hukum sebagai *lex* dan hukum sebagai *ius*.⁹ Hukum sebagai *lex* adalah hukum sebagai garis dan sebagai batas, atau sebagai penggaris yang menentukan ukuran. Warna kekakuanlah yang tampak. Di lain sisi, hukum sebagai *ius* adalah hukum sebagai pengarah atau panduan. Keadilan menjadi tekanan karena memperhatikan keunikan dan kekhasan serta konteks pelaku. Di sinilah warna lentur itu terasa. Demikian pulalah warna yang tampak dalam KHK 1983.

Dengan kata lain, kelenturan hukumnya, seperti tampak dalam kelenturan KHK 1983, berperan penting untuk memberi keleluasaan bagi Gereja agar bisa sungguh menjadi gerakan iman. Yang dimaksud dengan gerakan iman adalah bahwa tindakan dan aktivitas Gereja, terutama dalam menanggapi arus zaman dalam konteksnya masing-masing, secara langsung maupun tidak langsung, adalah olah iman. Yang dijadikan ukuran bukanlah hasilnya, melainkan proses pertumbuhan iman umat. Kelenturan menjadi prasyarat mengingat logika yang sederhana: Gereja yang kaku tidak akan bergerak *luwes* atau fleksibel di tengah gelombang zaman.

Patut dicatat juga bahwa salah satu hal yang memungkinkan kelenturan adalah pandangan diri Gereja sebagai *communio*, yang kemudian mendasari prinsip desentralisasi. Kombinasi antara prinsip desentralisasi dengan banyaknya kanon yang bersifat *ad liceitatem* dengan beragam gradasinya membuat kelenturan itu sangat mungkin terwujud. Dengan desentralisasi gembala lokal bisa mengambil keputusan yang lebih kontekstual, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan umatnya. Inilah pastoral, karena pada dasarnya pastoral bukan sekedar berarti penggembalaan, melainkan mewujudkan semangat gembala yang baik dan murah hati. Dengan kata lain, pastoral adalah 'menyediakan makanan serta sarana dan prasarana yang baik agar iman umat bertumbuh dan berbuah.' Untuk memperjelas ini pula, hal ini akan dibahas lebih rinci dalam sub-bab berikut.

Dari sudut pandang pastoral bahwa kelenturan hukum Gereja adalah 'peluang pastoral' yang perlu diisi dengan baik. Adanya kanon-kanon yang bersifat 'demi baiknya' (*ad liceitatem*) menjadi dasar dan petunjuk arah dari 'imaginasi pastoral' yang juga sering disampaikan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo kepada para imamnya. Harapannya jelas, yaitu membuat Gereja Keuskupan Agung Jakarta sungguh 'berdaging' dan dengan itu bisa memberi makan yang baik bagi iman umat agar sungguh bisa berbuah lebat dan berbuah manis. Kanon-kanon yang menunjukkan kelenturan itulah yang akan dibahas dalam bab berikut ini.

Kelenturan Kanonis

Seperti pada umumnya pandangan orang tentang hukum, Hukum Gereja pun tak jarang dipandang sebagai hal yang keras dan kaku. Memang, Hukum Gereja termasuk dalam *genre* hukum, sehingga sulit mengelak dari pandangan tadi. Meskipun demikian, dalam paparan ini, akan ditunjukkan beberapa kekhasan Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983), yang mencerminkan kelenturannya, hal-hal yang tidak ditemukan dalam hukum sipil pada umumnya.

Kekhasan pertama, berbeda dengan beberapa pandangan tentang hukum sipil yang keras, yang memisahkan antara hukum dan moral, Hukum Gereja jelas-jelas mengaitkan diri dengan moralitas. Hal ini tampak jelas dari pernyataan Paus Yohanes Paulus II dalam Konstitusi Apostolik *Sacrae Disciplinae Leges* bahwa Hukum Kanonik atau Hukum Gereja "karena merupakan naskah utama perundangan Gereja yang bersandar pada warisan hukum dan perundangan Wahyu serta Tradisi, harus dipandang sebagai alat yang mutlak perlu agar terjaga tatanan yang semestinya, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup sosial serta dalam kegiatan Gereja sendiri".¹⁰ Dalam hal ini, KHK 1983 -seperti telah disebut di atas- adalah 'terjemahan' ajaran Konsili Vatikan II.

Pernyataan ini jelas sekali menunjukkan kaitan antara hukum dan moral dalam arti umum, terlebih karena -berbeda dengan sifat hukum pada umumnya- sifat 'kompromis' Hukum Gereja sangat minimal.¹¹ Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hukum sipil adalah hasil negosiasi politik dari banyak kubu atau kelompok yang mempunyai latar moralitas yang kemungkinan besar berbeda-beda. Sementara itu, Hukum Gereja adalah 'turunan langsung' dari moralitas Katolik yang tunggal, meski dengan sedikit variasi tafsirannya.

Berdasar prinsip umum itu pula, moralitas juga mempunyai peran besar dalam suatu putusan hakim gerejawi atas suatu perkara. Kanon 1608 §1 mengatakan bahwa

Untuk menjatuhkan putusan apa pun, di dalam diri hakim dituntut adanya suatu kepastian moral mengenai perkara yang harus ditetapkan dengan suatu putusan.

Frase 'kepastian moral' menunjukkan bahwa hukum terpaut erat dengan moralitas dan bahkan lebih menjunjung tinggi moralitas itu dibanding hukum. Tentu, yang dimaksud dengan

'kepastian moral' itu bukan kepastian subyektif, karena paragraf selanjutnya mengatakan demikian:

§2. Kepastian itu harus diperoleh hakim dari akta dan apa yang terbukti.

§3. Namun hakim harus menilai bukti-bukti berdasarkan hati-nurani, dengan tetap berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai kekuatan bukti-bukti tertentu.

Kepastian moral itu sangat berbeda dengan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kepastian yang sampai, kepada bukti yang diatur sangat ketat, ibarat jari yang benar-benar menyentuh suatu obyek. Dalam bahasa hukum sipil, indikasi saja, meski kuat, tidak cukup. Berbeda dengan hal itu, kepastian moral tidak menuntut pembuktian 'keras', karena jika tidak ada, indikasi kuat saja sudah cukup, asal ada dasarnya dan dipertimbangkan dengan nurani yang jernih.

Ciri kedua yang menunjukkan relatif lebih lenturnya Hukum Gereja adalah perbedaan jelas antara hukum ilahi, juga hukum kodrat, yang berlaku mutlak dengan hukum gerejawi. Hukum ilahi dan hukum kodrat bersifat mutlak karena tidak ada ruang dispensasi. Sementara itu, hukum gerejawi memungkinkan adanya dispensasi. Hukum ilahi yang (dipandang) mutlak,¹² misalnya adalah kanon 207 § 1

Oleh penetapan ilahi, di antara kaum beriman kristiani dalam Gereja ada pelayan-pelayan suci, yang dalam hukum juga disebut para klerikus; sedangkan lain-lainnya juga disebut awam.

Frase 'oleh penetapan ilahi' di atas menunjukkan bahwa adanya pelayan suci atau klerikus adalah hukum ilahi, yang berarti ditetapkan Kristus sendiri, bukan sekedar aturan gerejawi. Hal ini ditegaskan lagi dalam aturan tahbisan (kanon 1008). Karena itu, tidak bisa didispensasi, termasuk aturan bahwa klerikus harus laki-laki yang telah dibaptis (kanon 1024).

Selanjutnya, contoh dari hukum kodrat yang tidak bisa didispensasi adalah bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (kanon 1055). Contoh lain adalah halangan perkawinan karena impotensi (kanon 1084). Di sana tertulis frase "dari kodratnya sendiri". Selain itu ada contoh lain yang tidak ada frase seperti itu, tetapi diandaikan jelas, yaitu halangan perkawinan karena hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah (kanon 1091 §1). Hubungan darah ini tidak bisa didispensasi, berbeda dengan halangan hubungan darah menyamping tingkat keempat (kanon 1091 §2) yang lebih bersifat hukum gerejawi, sehingga terbuka kemungkinan dispensasi.

Mengingat bahwa sebenarnya tidak banyak hukum yang bersifat ilahi dan kodrati, dapat dikatakan bahwa otoritas Gereja punya ruang cukup besar untuk memberikan dispensasi dari suatu hukum, tentunya jika memang persyaratannya dipenuhi. Contoh kemungkinan dispensasi ini banyak, dan yang paling banyak diberikan dalam konteks Indonesia adalah dispensasi halangan nikah beda agama (kanon 1086 §1).¹³ Adanya pertimbangan kontekstual untuk memberi dispensasi menunjukkan bahwa Hukum Gereja bukanlah hukum yang kaku dan keras.

Ciri ketiga dari Hukum Gereja yang juga menunjukkan sifat lenturnya adalah perbedaan antara *ad validitatem* (demi sah-nya) dan *ad liceitatem* (demi baik-nya). Sudah diatur dalam KHK 1983 bahwa terutama kanon-kanon yang secara eksplisit menyatakan suatu tindakan tidak sah atau orang tidak mampu lah yang terkait dengan *ad validitatem*, seperti ditegaskan dalam kanon 10:

Yang harus dipandang sebagai undang-undang yang menjadikan-tindakan-tidak-sah (*lex irritans*) atau menjadikan-orang-tidak-mampu (*lex inhabilitans*), hanyalah undang-undang yang menentukan dengan jelas, bahwa tindakan tidak sah atau orang tidak mampu.

Contoh dari *lex irritans* adalah kanon 1103, yang berbunyi

Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan.

Sementara itu contoh dari *lex inhabilitans* adalah kanon 1024 seperti sudah disebut di atas, ketika dikatakan "Hanya laki-laki yang telah dibaptis dapat menerima penahbisan suci secara sah". Demikian pun, halangan-halangan perkawinan dalam kanon-kanon 1083-1094 sebagian besar adalah *lex inhabilitans*.

Tentu bukan hanya itu saja yang bersifat *ad validitatem*, tetapi tidak semua bisa disebut. Yang mau digaribawahi adalah bahwa kanon-kanon *ad validitatem* itu mempunyai ciri yang jelas dan sebenarnya bukan yang mayoritas. Yang justru lebih banyak adalah kanon-kanon *ad liceitatem*, yaitu kanon-kanon yang mengatur 'demi-baiknyanya'. Jika *ad validitatem* berarti jika syarat itu tidak dipenuhi suatu tindakan hukum dipandang tidak sah. Sementara itu, *ad liceitatem* lebih bersifat anjuran, supaya suatu tindakan menjadi lebih baik, terutama kualitasnya. Dari kata 'demi-baiknyanya' pun cukup jelas bahwa kanon-kanon ini lebih mengungkapkan nilai moral daripada hukum.

Kanon-kanon *ad liceitatem* tampak lebih banyak daripada yang *ad validitatem* terutama dalam buku II, III dan IV, yaitu kanon-kanon yang langsung terkait dengan pandangan eklesiologis. Begitu banyaknya kanon-kanon itu, sehingga tidak mungkin dalam paparan singkat ini disebut satu per-satu.¹⁴ Meski begitu, cirinya sangat jelas, yaitu kanon-kanon yang mengandung secara eksplisit kata-kata 'secara licit',¹⁵ atau mengandung kata 'sebaiknya',¹⁶ 'hendaknya',¹⁷ 'dianjurkan',¹⁸ 'mengusahakan',¹⁹ dan 'sedapat mungkin'.²⁰

Baik juga dicatat bahwa beberapa kata yang dalam bahasa sehari-hari bersifat mewajibkan seperti 'wajib',²¹ 'haruslah',²² 'jangan',²³ 'tak boleh',²⁴ atau bahkan 'dilarang',²⁵ jika tidak secara eksplisit menyatakan sah atau tidaknya, atau ada keputusan otoritas yang berwenang²⁶ atau kanon lain yang terkait yang menyatakan sah-tidaknyanya, adalah kanon-kanon *ad liceitatem*, meski dengan gradasi yang lebih berat.²⁷

Banyaknya kanon yang lebih bersifat *ad liceitatem* daripada kanon yang bersifat *ad validitatem* itu dibuat agar semangat Konsili Vatikan II dapat sungguh tercermin dalam KHK 1983. Prinsip-prinsip pembaharuan hukum gereja yang dibuat tahun 1967 sudah mengarahkan begini:

Untuk memajukan reksa pastoral jiwa-jiwa secara maksimal, di dalam hukum baru, di samping keutamaan keadilan, hendaknya juga diperhatikan cintakasih, pengekangan diri, kemanusiaan, keugaharian; dengan semua itu diusahakanlah kesamaan tidak hanya dalam penerapan undang-undang oleh pihak para gembala jiwa-jiwa, melainkan di dalam perundangan sendiri, dan karena itu hendaknya norma-norma yang terlalu kaku ditinggalkan, bahkan lebih baik dialihkan kepada anjuran-anjuran dan nasihat-nasihat, di mana tidak perlu melaksanakan undang-undang secara ketat demi kebaikan umum dan disiplin gerejawi umumnya.²⁸

Prinsip itu sangat terkait dengan prinsip yang terkait dengan desentralisasi dan 'pelunakan' banyak aturan pidana seperti disepakati oleh tim perumus kitab hukum Gereja yang baru (yang kemudian menjadi KHK 1983), dan dengan persetujuan Paus (Paulus VI) diserahkan kepada Sidang Umum Sinode para Uskup pada bulan Oktober 1967. Dengan prinsip desentralisasi, kewenangan memberikan dispensasi juga lebih banyak diberikan kepada uskup atau ordinaris wilayah.²⁹ Dengan prinsip-prinsip ini, KHK 1983 banyak sekali memangkas kanon-kanon tentang sanksi yang sebelumnya banyak tercantum dalam KHK 1917.³⁰

Bentuk Chaordic Gereja KAJ

Itulah tadi beberapa ciri beserta pendasaran teologisnya yang menunjukkan kelenturan KHK 1983 sebagai cermin kelenturan atau sifat *chaordic* Gereja Katolik. Dalam cakrawala itu, salah satu upaya Gereja KAJ agar ciri itu tampak juga di KAJ adalah membuat struktur Dewan Karya Pastoral yang tidak konvensional. Dewan Karya Pastoral (DKP) KAJ dibuat dengan struktur yang sirkular (melingkar), bukan struktur piramidal. Maksudnya, dalam organigram yang sirkular ini mau digambarkan pentingnya semangat kerjasama, *discernment* bersama, dan prinsip desentralisasi, termasuk dalam melibatkan umat. Dihindari seminimal mungkin garis komando hirarkhis-sentralistis, termasuk untuk meminimalkan bahaya klerikalisme yang juga sering beliau katakan. Dari kacamata kanonik, model ini sedikit berbeda dari model dasar yang termaktub dalam KHK 1983 tentang Dewan Pastoral (kanon 511-514), dan karena itu nama yang dipakai di KAJ bukan Dewan Pastoral melainkan Dewan Karya Pastoral.³¹ Dewan Karya Pastoral (DKP) ini diharapkan menjadi penggerak dari berbagai gerakan yang diluncurkan di KAJ. Tentu, DKP ini tidak bertindak tanpa aturan. Ada pedoman dasarnya, tetapi memang sungguh berfungsi sebagai pedoman, bukan sebagai aturan yang *rigid* dan kaku.

Yang sebelum adanya DKP KAJ itu juga menampakkan gerak *chaordic* Gereja KAJ adalah menjamurnya komunitas-komunitas kategorial di Jakarta. Dikatakan 'sebelumnya' (sebelum DKP), karena komunitas-komunitas kategorial memang difasilitasi pertumbuhannya secara formal di KAJ sejak 1991 dengan ditandai pengangkatan vikaris episkopalis (vikep) kategorial yang pertama, sebagai buah dari sinode Keuskupan. Bahkan, komunitas-komunitas karismatik sudah lebih dahulu hadir, yaitu sejak tahun 1975. Setelah hampir 30 tahun dikoordinasi oleh vikep kategorial, ada ratusan komunitas kategorial di KAJ, yang terbagi dalam empat kategori besar, yaitu komunitas karismatik, komunitas non-karismatik, komunitas mahasiswa, dan komunitas Jumat pertama di perkantoran.

Ada dua hal yang menarik untuk disharingkan dalam tumbuh suburnya komunitas-komunitas kategorial. Yang pertama adalah relasinya dengan paroki. Dalam hal ini komunitas kategorial, terutama di awal pertumbuhannya, sering berbenturan dengan koordinasi umat secara teritorial, baik di tingkat paroki maupun lingkungan. Benturan terjadi terutama karena komunitas kategorial dianggap 'merebut' umat komunitas teritorial. Artinya, mereka yang sudah aktif di komunitas kategorial sering tidak aktif lagi di komunitas teritorial, sehingga mengurangi jumlah mereka yang aktif dalam komunitas teritorial. Benturan itu tentu wajar, dan bisa dipahami juga secara sosiologis. Di satu sisi umat sudah terbiasa dengan model pelayanan teritorial. Di sisi lain konteks sosiologis Jakarta tidak lagi memungkinkan wadah teritorial itu menjadi satu-satunya wadah bagi umat untuk berjumpa dengan rekan-rekannya seiman.

Benturan ini bisa diselesaikan secara yuridis-kanonis karena pada dasarnya KHK 1983 tidak memutlakkan pelayanan secara teritorial, dan memberi kemungkinan pelayanan yang bersifat kategorial. Kanon 372 §2,³² misalnya, memberi kemungkinan adanya Gereja partikular non-teritorial. Demikian pun dengan paroki. Kanon 518³³ juga memberi kemungkinan, jika dipandang perlu, pelayanan parokial yang bersifat personal (kategorial). Dengan kata lain, pelayanan pastoral tidak harus berpegang kaku pada satu model, meski model lama tetap dipertahankan. Pada tuturan lebih kecil, Gereja juga mendorong umat beriman membuat perserikatan-perserikatan atau dalam arti tertentu komunitas-komunitas, baik teritorial maupun kategorial, untuk memupuk iman dan

mengembangkan pelayanan, seperti tercantum dalam kanon 298 §1.³⁴ Dengan menyampaikan prinsip-prinsip yang tertera dalam KHK 1983 ini benturan itu diminimalkan sehingga umat yang mau bergerak dengan 'cara baru' (komunitas kategorial) juga bisa bergerak dengan relatif leluasa, sementara umat yang bergerak dengan 'cara lama' (komunitas teritorial) tidak perlu merasa terancam dan melarang model pelayanan pastoral baru.

Kedua, ada panduan hukum pula bagi komunitas-komunitas kategorial ini. Judul V dari Buku II bagian I (kanon 298-329) mengatur tentang Perserikatan Umat Beriman Kristiani. Di dalamnya diatur tentang ketentuan menjadi perserikatan privat dan publik, ketentuan umumnya, dan kewajiban-kewajiban serta hak-haknya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah kanon-kanon itu harus diterapkan pada mereka yang membuat perkumpulan atau komunitas? Jawabannya lugas: tidak. Alasannya pun jelas, yaitu kanon-kanon itu bersifat anjuran atau arahan saja, tidak menentukan sah-dan-tidaknya suatu perkumpulan. Jika dibaca baik-baik, kanon-kanon itu tidak mewajibkan adanya pengakuan formal pada komunitas-komunitas yang *de facto* ada. Kanon 298 §2 menyebutkan,

Orang-orang beriman kristiani hendaknya menggabungkan diri terutama pada perserikatan-perserikatan yang didirikan, dipuji atau dianjurkan otoritas gerejawi yang berwenang.

Klausul 'yang didirikan, dipuji atau dianjurkan otoritas gerejawi yang berwenang' menunjukkan bahwa ada beberapa kategori suatu perserikatan. Yang diatur cukup ketat adalah perserikatan publik karena memang mempunyai hak-hak publik, sementara itu perserikatan privat hanya diberi beberapa arahan.

Apakah arahan yang tercantum bagi perserikatan privat harus diterapkan bagi komunitas-komunitas kategorial? Menilik sifat arahan 'demi baiknya' KHK 1983 kanon 321-326 tentang Perserikatan-perserikatan Privat Umat Beriman Kristiani dan kanon 327-329 tentang Norma-norma Khusus mengenai Perserikatan-perserikatan Awam, pedoman itu bukanlah aturan ketat yang harus diterapkan pada setiap komunitas kategorial. Kanon-kanon itu layak dipertimbangkan agar gerak dan hidupnya komunitas bisa lebih tertata dan terarah. Sehubungan dengan ini pula, kanon 322 mengatakan:

§1 Perserikatan privat kaum beriman kristiani dapat memperoleh status badan hukum dengan dekret formal otoritas gerejawi berwenang yang disebut dalam kan. 312.

§2 Tak satu pun perserikatan privat kaum beriman kristiani dapat memperoleh status badan hukum, kecuali statutenya disetujui otoritas gerejawi yang disebut dalam kan. 312 §1; tetapi persetujuan statuta tidak mengubah hakikat privat perserikatan.

Frase 'dapat memperoleh' di kedua paragraf itu dengan mudah dipahami maknanya sebagai sebuah kemungkinan saja. Dengan frase itu mau dikatakan bahwa ada perserikatan privat yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak mendapat pengakuan resmi, atau *de facto* saja. Hal itu akan lebih jelas jika membaca kanon 322 §2 lebih jauh. Disebutkan di situ bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan adalah 'statutenya disetujui otoritas gerejawi.' Dengan demikian, jika suatu komunitas kategorial statutenya belum disetujui otoritas gerejawi, atau belum disetujui, atau bahkan belum punya, komunitas itu tetap boleh menjadi komunitas, tetapi tidak berbadan hukum.

Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana umat bisa tahu apakah suatu komunitas 'diakui' oleh KAJ? Tidak terlalu sulit sebenarnya. Komunitas kategorial di KAJ mempunyai wadah-wadah khusus, seperti misalnya komunitas-komunitas karismatik dalam wadah BPK PPK (Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik) KAJ, sedang komunitas-komunitas non-karismatik dalam wadah Pemikat (Pertemuan Mitra Kategorial). Keduanya ada dalam koordinasi vikep kategorial. Kedua wadah itu biasanya mengeluarkan semacam katalog komunitas-komunitas. Katalog ini memang bukan pengakuan resmi, tetapi bisa dianggap sebagai semacam 'restu' dari Gereja KAJ atas kiprah komunitas yang namanya tercantum dalam katalog itu. Dengan demikian berbagai bentuk dan berbagai gradasi 'kecairan'³⁵ komunitas tetap bisa difasilitasi, tanpa harus diikat dengan hukum yang ketat.

Yang juga baik disharingkan dalam konteks Gereja yang *chaordic* ini adalah dalam prinsip penyesuaian aturan liturgi di KAJ. Dalam hal liturgi, memang ada hukum liturgi, yang jelas juga dikatakan dalam kanon 2 KHK 1983.³⁶ Hukum liturgi yang paling pokok adalah Pedoman Umum Misale Romawi. Dalam konteks liturgi ini, tetap perlu dibedakan antara pengaturan liturgi dalam KHK 1983 yang lebih banyak mengatur perkara *ad validitatem* dan *ad liceitatem*-nya, sementara hukum liturgi mengatur tata urutan liturginya, sehingga sebenarnya lebih terkait dengan *ad liceitatem*-nya. Dengan pembedaan ini Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, selaku uskup Keuskupan Agung Jakarta, yang berarti sebagai "imam agung (*magnus sacerdos*), pembagi-pembagi (*dispensator*) utama misteri-misteri Allah, dan pemimpin (*moderator*), penggerak (*promotor*) dan penjaga (*custos*) seluruh kehidupan liturgi dalam Gereja yang dipercayakan kepadanya,"³⁷ dalam banyak kesempatan diskusi dengan para imamnya menegaskan agar -dalam berliturgi- tidak membuat yang *ad liceitatem* sebagai yang *ad validitatem*. Artinya, penyesuaian-penyesuaian seperlunya, sesuai konteks pastoral, bisa dipahami, asal tetap tidak *kebablasan*.

Contoh yang terkait dengan hal di atas adalah pelayanan sakramen Ekaristi dan penguatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus mental/otak.³⁸ Memang, kanon 913 §1 mengatakan bahwa: Agar Ekaristi mahakudus dapat diterimakan kepada anak-anak, dituntut bahwa mereka memiliki pemahaman cukup dan telah dipersiapkan dengan seksama, sehingga dapat memahami misteri Kristus sesuai dengan daya-tangkap mereka dan mampu menyambut Tubuh Tuhan dengan iman dan khidmat.

Kanon ini mensyaratkan penggunaan akal-budi dalam penerimaan sakramen Ekaristi, karena ukuran penggunaan akal-budi menjadi salah satu kriteria penting kedewasaan, baik terkait dengan keterikatan pada hukum³⁹ maupun pelaksanaan hak.⁴⁰ Kriteria ini menjadi masalah ketika seorang anak berkebutuhan khusus mental/otak mau menerima sakramen Ekaristi. Banyak yang kemudian bertanya apakah mereka seumur-hidup tidak bisa menyambut komuni?

Menghadapi persoalan di atas, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo menegaskan bahwa Gereja tetap memberi kemungkinan penerimaan komuni bagi anak-anak berkebutuhan khusus mental/otak, dengan syarat sangat minimal, yaitu bisa membedakan Tubuh Kristus dari makanan biasa serta menyambut komuni dengan hormat. Syarat minimal ini sama dengan syarat dalam situasi bahaya maut seperti tercantum dalam kanon 913 §2.⁴¹ Perlu diingat juga bahwa syarat dalam kanon 913 §1 yang telah disebut di atas bukanlah *syarat ad validitatem*. Karena itu, anak-anak berkebutuhan khusus sama sekali tidak dilarang untuk menerima sakramen Ekaristi, tentu tetap perlu dipersiapkan secukupnya, bersama keluarganya, khususnya orangtuanya.

Yang mau disharingkan dari tiga hal di atas adalah bagaimana Keuskupan Agung Jakarta mau bergerak menanggapi arus zaman, baik demi kepentingan umatnya maupun kebaikan bersama dalam masyarakat, dalam semangat pelayanan 'gembala yang baik dan murah hati.' Agar bisa bergerak, Gereja memandang diri bukan sebagai entitas eksklusif, tertutup, dan juga bukan entitas yang kaku, melainkan sebuah entitas yang luwes dan fleksibel, atau *chaordic* dalam istilah yang sering digunakan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Sharing beberapa hal konkrit di atas menunjukkan bahwa Gereja KAJ mau bergerak *luwes* menanggapi kebutuhan pastoral dan sekaligus tetap berdasar pada hukum Gereja, meski tetap terbuka untuk penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan. Sikap arif dalam ber-pastoral, khususnya dalam membaca dan membedakan dengan jeli kanon-kanon dalam KHK 1983 antara yang *ad validitatem* dengan yang *ad liceitatem*, akan sangat menentukan.

Membaca kanon-kanon *ad liceitatem* secara cermat akan membuka celah pastoral yang sangat lebar, baik dalam arti kemungkinannya maupun kesempatan untuk berdiskresi dan berkreasi. Celah inilah yang justru perlu diisi secara kreatif sehingga 'tulang' Gereja (yang adalah kanon-kanon *ad validitatem*) bisa mempunyai 'daging' yang sehat. Upaya pastoral adalah jalan 'memberi makan yang baik atau yang dibutuhkan' kepada umat.⁴² Dengan kombinasi *ad validitatem*, *ad liceitatem*, dan penerapan pastoral yang baik, suatu upaya pastoral tetap akan ada dalam 'rel' Gereja, dan Gereja pun bisa bertumbuh dan berbuah lebat.

Pentingnya membaca kanon-kanon *ad liceitatem* tidak berarti mengesampingkan begitu saja yang *ad validitatem*. Seperti telah dikatakan di atas, kanon-kanon *ad validitatem* adalah tulang utama yang membentuk struktur 'tubuh' Gereja. Hanya, perhatian berlebihan pada yang *ad validitatem* hanya akan membuat Gereja bukan hanya kaku, tetapi juga menjadi Gereja yang kurus-minimalis. Ketika KHK 1983 dibuat untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan hanya di surga melainkan juga di dunia, kanon-kanon *ad validitatem* hendaknya dijadikan pegangan bersama, tetapi yang terakhir, atau *last resort*. Maksudnya, jika dalam upaya-upaya pastoral ada perbedaan dan tabrakan, Hukum Gereja, apalagi yang *ad validitatem*, bisa membantu mengatasi konflik dan menghindarkan tabrakan. Sejauh tidak ada perbedaan mendasar dan pertentangan, upaya-upaya pastoral bisa dijalankan sesuai kreativitas dan konteks masing-masing. Inilah Gereja yang *chaordic*.

Akhirnya, yang tentunya dapat kita pelajari dari Bapak Ignatius Kardinal Suharyo sebagai gembala utama di Keuskupan Agung Jakarta adalah bagaimana menerapkan dan menerjemahkan spirit Konsili Vatikan II tentang pastoral bagi umat beriman dalam Gereja Katolik dalam konteks Jakarta. Pandangan tentang Gereja yang seharusnya bersifat *chaordic* adalah sebuah keberanian juga mengambil pilihan. Keberanian ini pun disertai dengan keberanian memberikan kepercayaan kepada para imam-imam di KAJ serta para petugas pastoral untuk berkreasi, asal rel utama tetap diperhatikan, tidak hanya dalam hal pastoral pada umumnya, tetapi juga dalam ber-liturgi.

Itulah pula kebijaksanaan, beliau yang suka menyebut diri dari Sedayu (baca: Jawa) itu, tahu persis apa itu *bener* (benar, *right*) dan apa itu *pener* (tepat, *proper*), yang juga mewujud dalam kesantunan pastoral *ngono ya ngono ning aja ngono* (inti pesan: lakukanlah dengan tepat). Melakukan yang *bener* adalah tidak keluar dari rel kanon-kanon *ad validitatem*, dan melakukan yang *pener* adalah penyesuaian yang dimungkinkan dalam kanon-kanon *ad liceitatem*. Karena itu pula, di penghujung tulisan, tidak salah juga diucapkan: *selamat memasuki masa purna karya Bapak Kardinal Suharyo. Berkah Dalem Gusti!*****

CATATAN AKHIR

- ¹ Perubahan pada zaman digital dan virtual sekarang ini jauh lebih cepat daripada perubahan pada zaman-zaman sebelumnya. Bahkan sebelum dunia digital berkembang pesat seperti sekarang ini, Anthony Giddens, seorang sosiolog Inggris, dalam konteks globalisasi, sudah mengatakan bahwa sekarang dunia sudah tunggang-langgang (*runaway world*). Lihat Anthony Giddens, *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*, (London: Profile Books, 1999).
- ² Istilah ini dimunculkan oleh Dee Hock, pendiri dan sekaligus mantan CEO VISA International, dalam bukunya *Birth of the Chaordic Age*. Menurut Hock, ada 13 ciri organisasi yang bersifat chaordic, yaitu 1) *based on clarity of shared purpose and principles*, 2) *self-organizing and self-governing in whole and in part* 3) *exist primarily to enable their constituent parts*, 4) *powered from the periphery, unified from the core*, 5) *durable in purpose and principle, malleable in form and function*, 6) *equitably distribute power, rights, responsibility and rewards*, 7) *harmoniously combine cooperation and competition*, 8) *learn, adapt and innovate in ever expanding cycles*, 9) *compatible with the human spirit and the biosphere*, 10) *liberate and amplify ingenuity, initiative and judgment*, 11) *compatible with and foster diversity, complexity and change*, 12) *constructively utilize and harmonize conflict and paradox*, 13) *restrain and appropriately embed command and control methods*.
- ³ Filsuf Austin terkenal dengan istilahnya *law as command*. Lihat misalnya dalam Kenneth Einar Himma, "Legal Positivism," dalam Internet Encyclopedia of Philosophy, <https://www.iep.utm.edu/legalpos/> diunduh 1 Juli 2020 jam 20.05.
- ⁴ Paus Yohanes Paulus II dalam "Konstitusi Apostolik Sacrae Disciplinae Leges" dalam *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, edisi Resmi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Edisi Resmi Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia, 1983), 17.
- ⁵ Seperti lazimnya hukum yang berbasis hukum Romawi, KHK 1917 dibagi dalam 5 buku. Buku I tentang Norma Umum, Buku II tentang Orang, Buku III tentang Barang, Buku IV tentang Hukum Acara, dan Buku V tentang Delik dan Sanksi.
- ⁶ Pokok tentang klerus ada di kanon-kanon 108-486, sedang pokok tentang awam ada di kanon-kanon 682-725. Kanon-kanon tentang awam ini bahkan ditempatkan sesudah kanon-kanon tentang kaum religius (kanon 487-681).
- ⁷ Perubahan paradigma eklesiologis itu tampak dalam, antara lain (a) tidak lagi memakai pola hukum Romawi, melainkan pembagian buku yang lebih bernuansa teologis, (b) pokok tentang awam ditempatkan pertama, mendahului pokok tentang klerus, dan (c) secara eksplisit ada kata 'hak' umat beriman kristiani, baik klerus maupun awam, meski kata 'kewajiban' masih tetap didahulukan daripada kata 'hak.' Selain penekanan pada konsep Gereja sebagai umat Allah dan tubuh mistik Kristus, konsep Gereja sebagai *communio* juga sangat jelas, yang antara lain terlihat dalam kanon 331 yang mengatakan bahwa Paus adalah kepala Kolegium para Uskup, bukan lagi yang 'membawahi' para uskup seperti yang tertera dalam kanon 108§3 KHK 1917 *Ex divina institutione sacra hierarchia ratione ordinis constat Episcopis, presbyteris et ministris; ratione iurisdictionis, pontificatu supremo et episcopatu subordinato; ex Ecclesiae autem institutione alii quoque gradus accessere*. Menarik juga dilihat bahwa KHK 1917 memandang susunan hirarkhi dan yurisdiksi ini sebagai hukum ilahi (*ex divina institutione*) sementara KHK 1983 tidak lagi mencantumkan frase tersebut.
- ⁸ KHK 1983 mempunyai 1752 kanon, sementara KHK 1917 mempunyai 2414 kanon.
- ⁹ Perbedaan antara hukum sebagai *lex* dan hukum sebagai *ius* adalah perbedaan klasik sejak zaman Thomas Aquinas. Lihat Elmer T. Gelinus, "Ius and Lex in Thomas Aquinas," *The American Journal of Jurisprudence* 15, (1970: 1), 154-170.
- ¹⁰ Paus Yohanes Paulus II dalam "Konstitusi Apostolik Sacrae Disciplinae Leges", 17.
- ¹¹ Yang dimaksud 'sangat minimal' di sini adalah bahwa di satu sisi hampir tidak ada tarik menarik antara kepentingan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain seperti dalam kepentingan-kepentingan partai politik. Yang ada adalah kompromi antara pandangan teologis dan eklesiologis yang satu dengan yang lain. Kombinasi kata 'kewajiban dan hak' (kata 'kewajiban' mendahului kata 'hak') dalam buku II KHK 1983, bukan kombinasi 'hak dan kewajiban,' bisa dilihat sebagai kompromi dari di satu sisi 'kubu' yang

- mempertahankan kepentingan Gereja dalam dimensi institusionalnya dengan di sisi lain 'kubu' yang lebih memperhatikan kepentingan umat beriman secara personal.
- 12 Ada 20 kanon yang didasarkan pada 'hukum ilahi' dengan beberapa istilah yang berbeda. Selain itu ada juga dalam istilah yang terkait dengan hukum kodrat. Tulisan menarik tentang hal ini, terutama bagaimana perbedaan KHK 1917 dan KHK 1983 memandang hukum ilahi, bisa dibaca dalam artikel Joseph J. Koury, "Ius Divinum as a Canonical Problem: On the Interaction of Divine and Ecclesiastical Laws," *Jurist* 53, (1993,1): 104-131.
 - 13 Dalam KHK 1983, larangan perkawinan beda agama dipandang sebagai hukum Gereja yang bisa didispensasi. Hal ini lebih lunak dari pandangan dalam KHK 1917 kanon 1060 yang berbunyi, *Severissime Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium ineatur inter duas personas baptizatas, quarum altera sit catholica, altera vero sectae haereticae seu schismaticae adscripta; quod si adsit perversionis periculum coniugis catholici et prolis, coniugium ipsa etiam lege divina vetatur.*
 - 14 Baik juga dicatat bahwa ada banyak sekali perubahan dari kanon-kanon yang keras dalam KHK 1917 menjadi jauh lebih lunak dalam kanon-kanon KHK 1983. Tulisan menarik tentang hal ini bisa dibaca dalam tulisan Joseph J. Koury: "Hard and Soft Canons: Canonical Vocabulary for Legal Flexibility and Accommodation," *Jurist* 50 (1990, 2): 459-487.
 - 15 Misalnya kan. 900 § 2: Secara licit (Latin: *licite*) merayakan Ekaristi imam yang tak terhalang oleh hukum kanonik, dengan tetap mengindahkan ketentuan kanon-kanon berikut.
 - 16 Misalnya kan. 1235 § 2: Sebaiknya (Latin: *expedit*) dalam setiap gereja ada altar yang tetap; sedangkan di tempat-tempat lain yang diperuntukkan bagi perayaan-perayaan suci ada altar tetap atau altar yang dapat dipindahkan.
 - 17 Misalnya kan. 926: Dalam perayaan Ekaristi, sesuai tradisi Gereja Latin kuno, imam hendaknya menggunakan (Latin: *adhibeat*) roti tak-beragi di mana pun ia merayakannya.
 - 18 Misalnya kan. 918: Sangat dianjurkan (Latin: *maxime commendatur*) agar umat beriman menerima komuni suci dalam perayaan Ekaristi itu sendiri; akan tetapi mereka yang meminta atas alasan yang wajar di luar Misa hendaknya dilayani, dengan mengindahkan ritus liturgi.
 - 19 Misalnya kan. 914: Terutama menjadi tugas orangtua serta mereka yang menggantikan kedudukan orangtua dan juga pastor paroki untuk mengusahakan (Latin: *est curandi*) agar anak-anak yang telah dapat menggunakan akal budi dipersiapkan dengan semestinya dan, sesudah didahului penerimaan sakramen tobat, sesegera mungkin diberi santapan ilahi itu; juga menjadi tugas pastor paroki untuk mengawasi, jangan sampai anak-anak yang tidak dapat menggunakan akal budi atau yang ia nilai tidak cukup dipersiapkan, maju untuk menerima komuni suci.
 - 20 Misalnya kan. 934 § 2: Di tempat-tempat suci di mana Ekaristi mahakudus disimpan, haruslah selalu ada yang menjaganya, dan sedapat mungkin (Latin: *quantum fieri potest*) seorang imam sekurang-kurangnya dua kali sebulan merayakan Misa di situ.
 - 21 Misalnya kan. 920 § 1: Setiap orang beriman, sesudah menerima Ekaristi mahakudus pertama, wajib (Latin: *obligatione tenetur*) sekurang-kurangnya satu kali setahun menerima komuni suci.
 - 22 Misalnya kan. 932 § 2: Kurban Ekaristi haruslah dilaksanakan (Latin: *peragatur*) di atas altar yang sudah dikuduskan atau diberkati; di luar tempat suci dapat digunakan meja yang cocok, dengan harus selalu ditutup kain altar dan korporal.
 - 23 Misalnya kan. 915: Jangan diizinkan (Latin: *ne admittantur*) menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik, sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata.
 - 24 Misalnya kan. 862: Diluar keadaan darurat, tak seorang pun boleh (Latin: *nemini licet*) melayani baptis di wilayah lain tanpa izin yang semestinya, bahkan juga kepada orang-orang bawahannya sendiri.
 - 25 Misalnya kan. 908: Imam-imam katolik dilarang (Latin: *vetitum est*) merayakan Ekaristi bersama-sama dengan imam-imam atau pelayan-pelayan Gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan gerejawi yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja katolik.
 - 26 Misalnya kan. 924 § 2 "Roti haruslah dibuat (Latin: *offeri debet*) dari gandum murni dan baru, sehingga tidak ada bahaya pembusukan". Kata 'haruslah' dalam kanon ini memang sempat menimbulkan pertanyaan sejauh mana bersifat *ad validitatem*, mengingat makna dan bobot kata 'harus' di kanon-kanon yang lain.

- Terkait dengan hal itu, Kongregasi Ibadah Ilahi dan Tata-tertib Sakramen (Tahta Suci) pada tanggal 15 Juni 2017 mengeluarkan surat edaran tentang roti dan anggur dalam misa, terkait syarat-syarat validitas roti dan anggur untuk misa. Dalam hal ini, surat edaran itu mempertegas aturan-aturan yang dikeluarkan sebelumnya dan tentunya mempertegas kata «haruslah» dalam kanon 924. Dalam hal ini baik dicatat pula bahwa kata «haruslah» dalam bahasa Indonesia tidak bisa dengan persis menerjemahkan gradual «mewajibkan» yang ada dalam berbagai ungkapan Latin. Karena itu, untuk bisa lebih merasakan bobot mewajibkannya, teks Latin perlu dibaca baik-baik.
- 27 Gradasi kewajiban yang lebih berat tampak dalam sanksi yang akan dikenakan kepada pelayan atau subyek yang melakukan tindakan hukum secara tidak licit. Tindakannya sendiri tetap valid, tetapi jika si pelayan melakukan tindakan yang tidak licit dalam gradasi kewajiban yang berat, dia akan dikenai sanksi hukum. Misalnya, kata «dilarang» dalam kanon 908 di atas, tidak membuat ekaristinya tidak sah, melainkan si pelayan akan kena sanksi yang disebutkan dalam kanon 1365. Jika tidak ada sanksi yang tertulis, sanksinya akan tergantung pada kebijakan ordinari wilayah setempat. Misalnya juga terkait dengan larangan perayaan keagamaan lain untuk janji perkawinan seperti tertera dalam kanon 1127 §3, tidak dinyatakan secara tegas bahwa jika hal ini dilakukan perkawinan menjadi tidak sah.
- 28 “Pendahuluan” dalam *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, 26.
- 29 Hal ini dikatakan juga dalam prinsip pembaharuan yang berbunyi, “Supaya pembuat undang-undang tertinggi dan para Uskup dalam reksa pastoral bekerjasama secara terpadu dan tugas para gembala tampil dengan cara yang lebih positif, kewenangan-kewenangan untuk memberikan dispensasi dari undang-undang umum, yang sampai sekarang ini masih bersifat luar-biasa, hendaknya dijadikan biasa, dan direservasi bagi Kuasa Tertinggi Gereja universal atau otoritas tinggi lainnya hanya hal-hal yang menuntut pengecualian demi kebaikan umum”. Lihat dalam “Pendahuluan” dalam *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, 26.
- 30 KHK 1983 hanya mempunyai 89 kanon (1311-1399) dalam buku VI (Sanksi dalam Gereja). Sementara itu KHK 1917 mempunyai 220 kanon.
- 31 Lihat <https://www.kaj.or.id/read/2014/05/05/7487/mgr-suharyo-menetapkan-dewan-karya-pastoral-dkp.php> yang diunduh tanggal 2 Juli 2020 jam 17.50. Bisa dikatakan bahwa dengan ‘memodifikasi’ ketentuan tentang Dewan Pastoral menjadi Dewan Karya Pastoral, KAJ memanfaatkan celah pastoral yang memang diberikan oleh KHK 1983 itu sendiri, yang dalam kanon 511 memang dikatakan “Di setiap keuskupan, sejauh keadaan pastoral menyarakannya, hendaknya dibentuk dewan pastoral..”. Klausul ‘sejauh keadaan pastoral menyarakannya’ dan kata ‘hendaknya’ jelas mengatakan bahwa kanon itu bersifat panduan, tidak hanya berarti diikuti boleh dan tidak diikuti juga boleh, melainkan juga sebuah celah pastoral untuk memodifikasinya menurut konteks masing-masing.
- 32 Namun, di mana menurut penilaian otoritas tertinggi Gereja bermanfaat, setelah mendengarkan pendapat Konferensi para Uskup yang berkepentingan, di wilayah itu dapat didirikan Gereja-gereja partikular yang berbeda menurut ritus kaum beriman atau alasan lain yang serupa.
- 33 Pada umumnya paroki hendaknya bersifat teritorial, yakni mencakup semua orang beriman kristiani wilayah tertentu; tetapi kalau dianggap bermanfaat, hendaknya didirikan paroki personal yang ditentukan atas dasar ritus, bahasa, bangsa kaum beriman kristiani wilayah tertentu dan juga atas dasar lain.
- 34 Dalam Gereja hendaknya ada perserikatan-perserikatan yang berbeda dengan tarekat-tarekat hidup-bakti dan serikat-serikat hidup kerasulan, di mana orang-orang beriman kristiani baik klerikus maupun awam atau klerikus dan awam bersama-sama, dengan upaya bersama mengusahakan pembinaan hidup yang lebih sempurna, atau untuk memajukan ibadat publik atau ajaran kristiani, atau melaksanakan karya-karya kerasulan lain, yakni karya evangelisasi, karya kesalehan atau amal dan untuk menjiwai tata dunia dengan semangat kristiani.
- 35 Yang dimaksud dengan gradasi kecairan adalah bahwa ada berbagai model komunitas. Ada yang memakai model ketat dengan sistem pendaftaran keanggotaan. Ada pula yang tidak terlalu ketat. Ada pula yang sangat cair, sehingga yang tetap hanyalah pengurusnya, bahkan mungkin pengurus dalam arti informal. Demikian pun dari sisi waktu bertemunya. Ada yang seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Tak sedikit yang bertemu setahun dua kali, atau bertemunya lebih banyak di ruang maya.
- 36 Pada umumnya Kitab Hukum tidak menentukan ritus yang harus ditepati dalam perayaan-perayaan liturgis; karena itu, undang-undang liturgis yang berlaku sampai sekarang tetap mempunyai kekuatan hukum, kecuali kalau ada yang bertentangan dengan kanon-kanon Kitab Hukum ini.

- ³⁷ Lihat KHK 1983 kan. 835 §1.
- ³⁸ Pemahaman rinci tentang hal ini membutuhkan uraian lumayan panjang karena ada berbagai macam pendekatan dan pembedaan. Dalam kesempatan ini cukuplah dikatakan sementara sebagai berkebutuhan khusus mental/otak untuk membedakan dengan yang berkebutuhan khusus fisik.
- ³⁹ Lihat kanon 11 KHK 1983.
- ⁴⁰ Lihat kanon 97-99 KHK 1983.
- ⁴¹ "Tetapi anak-anak yang berada dalam bahaya maut dapat diberi Ekaristi mahakudus, bila mereka dapat membedakan Tubuh Kristus dari makanan biasa serta menyambut komuni dengan hormat".
- ⁴² Ilustrasi tambahan: gerakan mengamalkan Pancasila yang didorong dalam Gereja KAJ, dari kacamata hukum Gereja, adalah upaya mengisi celah pastoral dalam kanon 222 §2 KHK 1983 dan juga kanon 528 §1, yang keduanya bersifat *ad licetatem*, terkait kewajiban umat memajukan keadilan sosial dan peran pastor paroki mengembangkan semangat injili kepada umatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coriden, James A., Thomas J. Green, Donald E. Heintschel (eds.), *The Code of Canon Law, A Text and Commentary*, New York/Mahwah: Paulits Press, 1985.
- Gelinas, Elmer T., "Ius and Lex in Thomas Aquinas," *The American Journal of Jurisprudence* 15 (1970, 1): 154-170.
- Giddens, Anthony *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*, London: Profile Books, 1999.
- Himma, Kenneth Einar, "Legal Positivism," dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <https://www.iep.utm.edu/legalpos/>
- Hock, Dee, *Birth of the Chaordic Age*, San Francisco C.A.: Berrett-Koehler Publishers, 1999.
- Koury, Joseph J., "From Prohibited to Permitted: Transitions in the Code of Canon Law," *Studia Canonica* 24 (1990): 147-182.
- Koury, Joseph J., "Hard and Soft Canons: Canonical Vocabulary for Legal Flexibility and Accommodation," *Jurist* 50 (1990, 2): 459-487.
- Koury, Joseph J., "Hard und Soft Canons Continued: Canonical Institutes for Legal Flexibility and Accommodation," *Studia Canonica* 25 (1991, 2): 335-364.
- Koury, Joseph J., "Ius Divinum as a Canonical Problem: On the Interaction of Divine and Ecclesiastical Laws," *Jurist* 53 (1993, 3): 104-131.
- Ochoa, Xaverius, *Index Verborum ac Locutionum Codicis Iuris Canonici*, Vatican City: Libreria Editrice Lateranense, 1984.



MEMBANGUN GEREJA SEBAGAI GERAKAN YANG CERDAS DAN SOLIDER

Apresiasi Terhadap Kegembalaan
Ignatius Kardinal Suharyo

Kiranya kini umat di ibukota pun prihatin dan menjadi aktif, kalau di pulau-pulau luar itu alam-*raya* dirampas habis. Umat di ibu kota mendengar sapaan ilahi (menjadi *the Hearer of the Word*) dan tidak dapat mendiamkannya lagi kalau di macam-macam perkara lokal kita menghadapi masalah yang sama. – **B. Kieser SJ**

Para murid Kristus tidak dipanggil dan diutus untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di dunia, melainkan untuk bersaksi dengan menempuh jalan Yesus demi terwujudnya Kerajaan Allah. Selayaknya semua murid-murid Yesus bersama Romo Kardinal mencita-citakan Gereja sebagai persekutuan dan Gerakan Kerajaan Allah. – **JB. Banawiratma**

Melalui pemahaman Gereja sebagai suatu paguyuban dan gerakan seperti dinyatakan oleh Ignatius Kardinal Suharyo, kita dibantu untuk tidak berpikir statis ataupun menurut model kacamata kuda, melainkan kita diundang untuk berpikir dinamis dan terbuka terhadap macam-macam model penggembalaan atau pelayanan umat beriman di tengah pluralitas masyarakat yang terus berubah ini. – **E. Martasudjita, Pr.**

Visi Kardinal Suharyo mengundang Gereja untuk menjadi kekuatan dinamis dalam masyarakat yang semakin urban dan semakin kompleks. Urbanitas akan menjadi konteks hidup yang semakin penting di Indonesia, juga di Asia, sebagai akibat dari fenomena besar urbanisasi dan migrasi. – **A. Bagus Laksana, SJ**

Sebagaimana al-Qur'an mengakui adanya rasul di luar *list* eksklusif agama, al-Qur'an juga mengakui adanya orang-orang yang menempuh penderitaan seperti para rasul dalam usaha mereka membawa manusia keluar dari korupsi dan penumpahan darah, mereka yang ingin menyebarkan keadilan dan kasih di antara umat manusia. – **Syafa'atun Almirzanah**

Di dalam masyarakat yang baru ini tidak ada lagi batasan yang jelas antara apa yang nyata dengan apa yang virtual. *Kirliche Gemeinschaft* atau *Churches' Community* atau Paguyuban Gerejawi bisa berkembang kalau disadari bersama bahwa *sense of community* atau *sense of Churches Community* dapat bertumbuh dan berkembang melalui baik virtual maupun nyata. – **Francisia S. S. E. Seda**



Sanata Dharma University
Press

ISBN 978-623-7379-74-4



7 786237 379744